

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

1. Dilusi saham dapat terjadi karena adanya penambahan modal dengan melakukan penerbitan saham baru. Penerbitan saham baru yang membuat pemegang saham mengalami peristiwa yang diberikannya pilihan untuk menggunakan haknya atau tidak. Hak yang diberikan kepada pemegang saham yaitu, hak membeli efek terlebih dahulu yang diatur pada Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dengan menawarkan saham penerbitan baru kepada pemegang saham terlebih dahulu. Namun dalam penerbitan saham baru tersebut bilamana pemegang saham tidak membeli dan membayar lunas saham dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung dari tanggal penawaran, maka sahamnya akan mengalami dilusi. Selain adanya efek dilusi saham bagi pemegang saham, terdapat perubahan terhadap *Return On Investment* (ROI), dan Berkurangnya *Dividen Per Share* (DPS) yang menyebabkan kerugian bagi pemegang saham.
2. Pemegang saham dapat melakukan upaya preventif dan upaya represif akibat dilusi saham yang merugikan pemegang saham. Upaya preventif yang dapat dilakukan melalui dewan komisaris dengan membuat kesepakatan anti dilusi untuk perusahaan melalui hak konversi, dengan adanya hak konversi untuk penambahan modal yang dilakukan oleh perseroan terbatas sehingga tidak perlu melakukan penerbitan saham baru

yang dapat mengakibatkan efek dilusi saham bagi pemegang saham. diatur pada Pasal 33 Undang-Undang No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Upaya preventif pemegang saham bilamana perseroan terbatas tetap melakukan penambahan modal dengan menerbitkan saham baru yang menyebabkan efek dilusi saham yang merugikan, pemegang saham dapat dengan membeli saham baru dengan menggunakan hak membeli efek terlebih dahulu untuk menghindari dilusi saham yang diatur pada Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Upaya represif pemegang saham untuk memulihkan hak dapat dengan mengajukan gugatan kepada pengadilan, apabila keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)/ Keputusan Direksi/ Keputusan Dewan Komisaris tersebut merugikan pemegang saham yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan mengenai penambahan modal kepada pengadilan negeri yang diatur pada Pasal 61 Undang-Undang No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

4.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai perlindungan hukum terhadap pemegang saham akibat dilusi saham pada perseroan terbatas tertutup, penulis memberikan saran agar dapat meminimalisir akibat dari dilusi saham tersebut, yaitu:

1. Perseroan Terbatas yang ingin melakukan penambahan modal sebaiknya tanpa dengan adanya risiko dilusi saham bagi pemegang saham dengan melakukan konversi saham yang tidak mengakibatkan dilusi saham. Bilamana ingin melakukan penambahan modal tanpa adanya konversi saham perseroan terbatas harus memiliki tujuan untuk meningkatkan kinerja perseroan terbatas dan bukan untuk membayar utang.
2. Bilamana perseroan terbatas melakukan penerbitan saham baru, sebaiknya pemegang saham membeli saham baru yang ditawarkan perseroan terbatas untuk penambahan modal perseroan terbatas agar presentase saham yang dimiliki tidak turun dan pemegang saham tidak dirugikan.